



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI
DAN PROSEDUR TETAP TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi terjadinya bencana tanah longsor yang sewaktu-waktu diperkirakan akan terjadi dan tidak akan terjadi agar dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka dibutuhkan dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kontijensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor sebagai acuan dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat/Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/IX/1995, tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bakornas Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG RENCANA KONTIJENSI DAN PROSEDUR TETAP TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

- (1) Maksud disusunnya Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana longsor di Kabupaten Sinjai secara lebih terpadu dan efektif.

- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor ini bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
- (2) Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor adalah rencana yang digunakan dalam keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi bencana tanah longsor.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor bersifat dinamis (*living document*) yang akan dioperasionalkan setelah melalui penilaian (*rapid assessment*) sesaat setelah terjadi bencana longsor.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana banjir.

Pasal 4

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN;
 - d. BAB IV PENGEMBANGAN SKENARIO;
 - e. BAB V PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
 - f. BAB VI ANALISIS KESENJANGAN PEMBAGIAN SEKTOR/KLASTER;
 - g. BAB VII PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT; dan
 - h. BAB VIII PENUTUP.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Rencana Kontinjensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sinjai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sinjai dengan susunan dan sistematika terdiri atas:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. hakekat dan asas-asas penanggulangan bencana;
- d. landasan hukum;
- e. pengertian istilah;

- f. masa berlaku prosedur tetap;
- g. aktivasi prosedur tetap; dan
- h. informasi peringatan dini dan kejadian bencana tanah longsor.

Pasal 6

- (1) Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai.
- (2) Susunan dan sistematika prosedur tetap penanggulangan bencana tanah longsor Kabupaten Sinjai dokumen Rencana Kontinjensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sinjai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 36